



PUTUSAN

NOMOR 126/PID/2020/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JUMAENA Alias JUM Alias MAMANYA ERIK;**
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tgl lahir : 57 Tahun/16 September 1962;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : jJalan Chairil Anwar, Kelurahan Wua-Wua,
Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu : DR. (HC) Fatahilah, SH., dan La Dasman, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada "FIRMA HUKUM FATDAS & REKAN" beralamat di Jalan Supu Yusuf Nomor 7 Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Nopember 2020 Nomor 126/PID/2020/PT KDI, tentang penunjukan Majelis

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk mengadili dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding

2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi atas nama terdakwa Jumaena als Jum;

Membaca, Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Agustus 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-116/Rp.9/Eoh.2/07/2020, yang berbunyi sebagai berikut :

Bahwa terdakwa JUMAENA Alias JUM Alias MAMANYA ERIK, pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2010, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2010, bertempat di Jl. Chairil Anwar Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, yang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, memberi hutang ataupun menghapus hutang, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa JUMAENA Alias JUM Alias MAMANYA ERIK datang kerumah saksi korban ASWAN, SE.,M.Si dengan tujuan untuk menawarkan akan menjual sebidang tanah miliknya kepada saksi korban namun saat itu saksi korban tidak berada di rumahnya, dan terdakwa hanya bertemu dengan saksi HARSONO, setelah saksi korban pulang kerumahnya, saksi HARSONO menyampaikan niat terdakwa yang akan menjual tanahnya kepada saksi korban, kemudian terjadi pertemuan antara saksi korban dan terdakwa, dan dalam pertemuan tersebut terdakwa menawarkan sebidang tanah milik terdakwa yang terletak di Jl. Chairil Anwar Lorong Konawe Kelurahan Wua-Wua Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari dengan ukuran 31 x 80 m kepada saksi korban, dan saksi korban tertarik membeli lokasi tanah milik terdakwa tersebut sehingga kemudian disepakati bahwa harga lokasi tanah milik terdakwa tersebut senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan akan dibayar oleh saksi korban secara bertahap, atas kesepakatan tersebut, saksi korban

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan pembayaran harga tanah yang dijual oleh terdakwa yaitu masing-masing senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 23 Oktober 2010, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 21 Agustus 2011, Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 5 April 2012, Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tanggal 6 Juni 2012, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 14 Agustus 2012, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 10 September 2012, atas pembayaran tersebut dibuatkan bukti berupa kwitansi, setelah saksi korban melakukan pembayaran lunas atas harga tanah tersebut, saksi korban memberikan lagi uang kepada terdakwa senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 2 (dua) kali untuk digunakan terdakwa mengurus pengalihan hak atas tanah tersebut, yang kemudian diserahkan kepada saksi korban, akan tetapi sampai saat ini terdakwa tidak pernah memberikan surat pengalihan hak atas lokasi tanah tersebut kepada saksi korban justru terdakwa juga telah menjual kembali lokasi tanah tersebut kepada saksi ARDIN NDILO Alias ARDI dan saksi NUR IDA YANTI, sehingga diatas lokasi tanah yang telah dibeli oleh saksi korban tersebut telah dibangun sebuah rumah oleh saksi ARDIN NDILO Alias ARDI;

- Akibat atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa di kantor Polres Kendari untuk di Proses sesuai dengan hukum yang berlaku;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

Membaca, Surat Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Oktober 2020 dengan Nomor Register Perkara : PDM-116/Rp.9/Eoh.2/07/2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JUMAENA Als. MAMANYA JUM Als. MAMANYA ERIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP";

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa JUMAENA Als. MAMANYA JUM Als. MAMANYA ERIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.3.000.000 (tiga juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000 (lima juta rupiah) tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada saksi ASWAN;

4. Menghukum Terdakwa JUMAENA Als. MAMANYA JUM Als. MAMANYA ERIK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Menerima Pledoi (Pembelaan) dari tim penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa JUMAENA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam Pasal 378 KUHPidana;

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa JUMAENA dari segala Dakwaan dan Tuntutan hukum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula;
5. Menyatakan perbuatan terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum perdata;
6. Membebaskan biaya kepada Negara;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 dalam perkara Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **JUMAENA Alias JUM Alias MAMANYA ERIK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 23 Oktober 2010;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 21 Agustus 2011;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tertanggal 5 April 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tertanggal 6 Juni 2012;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 14 Agustus 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari ASWAN kepada JUMAENA senilai RP.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Aswan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah membaca :

1. Akta Permohonan Banding Nomor 28/Akta Pid/2020/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 13 Nopember 2020 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi;
2. Akta Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 26/Akta.Pid/2020/PN.Kdi, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2020 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor W23.U1/3097/HK.01/11/2020 tertanggal 23 Nopember 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang ditujukan baik kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara a quo selama 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas perkaranya dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang dimohonkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan memperhatikan semua fakta-fakta hukum yang

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata semua fakta-fakta hukum tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana dari fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, semua unsur-unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi semuanya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan demikian telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut, haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus harus dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut diatas;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 9 Nopember 2020 Nomor 319/Pid.B/2020/PN.Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami yaitu: **MUJAHRI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HARI WIDODO, SH.,MH.**, dan **ACHMAD FAUZI, SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Nopember 2020 Nomor 126/PID/2020/PT. KDI untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Drs ABD. MAUJUD MANSYOER, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

HARI WIDODO, SH.,MH.,

ttd

ACHMAD FAUZI, SH.,MH.,

Hakim Ketua,

ttd

M U J A H R I,SH.,

PaniteraPengganti,=

ttd

Drs. ABD MAUJUD MANSYOER .S.H

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, SH., MM.

Halaman 8 dari 8 Halaman Putusan Nomor 126/PDT/2020/PT KDI

8